



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat/tgl. lahir Rambah Baru/01 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budiman Jayadinata, S.H., M.H., yang berkantor di Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum BUDIMAN JAYADINATA, S.H.M.H & Associates, beralamat di Jln Lintas Ujungbatu, Kota lama KM 12 Desa Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 030/SKK.BJD/Pdt.PA/XI.2024, tanggal 19 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 466/S.K/XI/2024 tanggal 26 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat/tgl. lahir Malang/08 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

xxxx, Propinsi Riau, sebagai Tergugat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg., tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 18 Agustus 2005, yang bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1426 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Syar'i dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam di wilayah Hukum KUA Rambah Samo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/28/VIII/2005, tertanggal : 23 Agustus 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut ba'da dukhul sebagaimana layaknya pasangan suami istri Penggugat dengan Tergugat melaksanakan hubungan rumah tangga dengan harmonis dan Telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu;
 - 3.1 xxxxxxxxxx xxxxx, laki-laki, Lahir 25 November 2005;
 - 3.2 xxxxxxxxxx xxxxx, laki-laki, Lahir 02 April 2013;

Yang mana Kedua anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal didusun Sukajadi RT.005 RW.002, Desa Rambah Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Propinsi Riau;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan Harmonis, sekitar Awal Tahun 2007 rumah tangga

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang disebabkan oleh :

7.1 Tergugat Malas Bekerja;

7.2 Tergugat kurang memberikan Nafkah

6. Bahwa terjadi kembali Pertengkaran dan Cekcok pada April 2023 yang mana dengan Permasalahan yang sama yaitu Tergugat Kurang Memberikan Nafkah Kemudian Ketika terjadi Pertengkaran dan Cekcok tersebut Tergugat Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat;

7. Bahwa Puncak Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Ramadhan (Maret) 2024 Yang mana pada Hari itu Penggugat dan Tergugat Kembali terjadi Pertengkaran dan Cekcok yang Menyebabkan Penggugat dikembalikan kepada Orang Tua Penggugat Kemudian Tergugat Pergi dari Kediaman Bersama Hingga Hari ini tidak pernah Kembali dan tidak Pernah Hidup Serumah lagi;

8. Bahwa sudah berulang kali pihak Keluarga Berupaya Untuk Mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tidak pernah berhasil;

9. Bahwa oleh karna hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan jika dipaksakan maka Penggugat berkeyakinan tidak akan pernah bisa harmonis lagi, serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) untuk istrinya (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 235/28/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Suka Jadi, RT. 005, RW. 002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal bersama saksi dan setelah pisah rumah saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat dikembalikan kerumah oarang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2005 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Suka Jadi, RT. 005, RW. 002, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Propinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Peggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2007 Peggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal berdekatan dan saksi sering ke rumah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Peggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Peggugat karena Tergugat malas kerja;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2024 Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Peggugat dikembalikan kerumah oarang tua Peggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Tergugat tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor 466/S.K/XI/2024, tanggal 26 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah *Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut, sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* juga terkait dengan perceraian maka saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pertama (**SAKSI 1**) adalah ayah kandung Penggugat dan saksi yang kedua (**SAKSI 2**) adalah paman Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (**SAKSI 1**) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri secara langsung, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (**SAKSI 2**) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis 18 Agustus 2005, yang bertepatan pada tanggal 13 Rajab 1426 Hijriyah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap tahapan persidangan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 (dua) dan fakta angka 3 (tiga) bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2007 sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan Tergugat suka minuman yang memabukan dan selalu membuat keributan;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara suami-isteri pada dasarnya merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, maka Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang nyata tersebut sifatnya berlangsung secara terus-menerus sehingga hal tersebut dapat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 (empat) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah meruncing dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima), upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan begitu juga pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai didasarkan pada apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan apakah rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:



Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terurai dalam fakta persidangan dapat disimpulkan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat serta dalam perkara *in casu* keduanya sudah berpisah rumah, selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan upaya yang semu yang justru akan mendatangkan rasa tidak aman, tidak nyaman, menimbulkan kemudharatan (bahaya) baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun pisik dan materil, pada hal **Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)**, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِيَّيَ أَعْظَمَهَا بَارْتِكَابِ
أَخْفَاهَا

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat ditambah dengan keinginan kuat Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا
Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu;

Menimbang, bahwa talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh *talak satu ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp268.000,00 (*Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edlerman, A. Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Sahril, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Edlerman, A. Md.

Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp70.000,00
1.	
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp108.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp268.000,00

(Dua ratus enam puluh delapan ribu
rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.PPg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)